



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
NOMOR : B-50/KPTS/TU.120/H.12.28/06/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA NOMOR B-
22/KPTS/TU.120/H.12.28/01/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

Menimbang : a. bahwa upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua diperlukan dukungan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;

b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembar Negara th 1999 No. 75. Tambahan Negara Nomor 3861);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2006;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tgl 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana diktum SATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberi dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas;
3. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 23 Juni 2025

Kepala Balai,


Dr. Aser Rouw, SP., M.Si
NIP 197203161999031002

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta;
2. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, di Jakarta;
3. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, di Bogor;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Balai Penerapan Modernisasi
Pertanian Papua
Nomor : B- 50/KPTS/TU.120/H.12.28/06/2025
Tanggal : 23 Juni 2025

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN ANGGARAN 2025**

Penanggung Jawab : Dr. Aser Rouw, SP., M.Si
Ketua Tim : Dr. Ir. Martina Sri Lestari, MP
Sekretaris : Ressa Rindiani, SM
Koordinator Area I, II, III : Muhammad Yasin, ST., MM.

I. Area Manajemen Perubahan:

Anggota : Rita Sahara, SE
: Ni Komang Reni Utami Dewi, SE
: Rosita Marlina Iriani Kelyanin, SE
: Sohra
: Yuliana Monika Sineri, SE
: Andre Pasopati Purba, S.Kom

II. Area Penataan Tata Laksana:

Anggota : Dr. Ir. Siska Tirajoh, M.Si
: Yusuf Suebu, S.ST
: Robert Mangisi Limbong, A.Md
: Yohanis Tandi Karrang, SE
: Bertha Oppy Felle
: Alfrida Daimoe
: Maria Sinon, S.E.

III. Area Penataan Sistem Manajemen SDM

Anggota : Dr. Ir. Batseba M.W. Tiro, MP
: Meitty Persulesy, A.Md.
: Dimas Hanafi, A.Md
: Berliana Wijayanti Bakti, S.I.Kom.

Koordinator Area IV dan V: Ghalih Priyo Dominanto, S.Pt., MP

IV. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Anggota : Sitti Raodah Garuda, SP
: Septi Wulandari, SP., M.Sc
: Yuliana Helena Rumsarwir, SP., M.Si
: Muhammad Nur, S.ST., M.Si
: Erlyn Monica Mambor, S.P.

V. Area Penguatan Pengawasan

Anggota : Siti Nur Jannah, A.Md. Ak
: Maison Sigalingging, S.T.P.
: Kumara Dimas Setiawan, S.Si

Koordinator Area VI : Edison Ayakeding, S.ST., M.Si
VI. Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Anggota : Merlin Kornelia Rumbarar, SP., M.Sc
: Asriyani, S.Si
: Putri Hanny Meilisa Pasaribu, SH
: Marice Merahabia, SIP
: Jeriston Parinding, A.Md.P
: Jeane Marshely Sinay, S.Si

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 23 Juni 2025

Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP., M.Si
NIP 197203161999031002

Lampiran 2: Surat Keputusan Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian Papua
Nomor : B- 20/KPTS/TU.120/H.12.28/1/2025
Tanggal : 20 Januari 2025

**URAIAN TUGAS TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANAI (WBBM) TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Penanggung Jawab, bertugas:

- Memberikan arahan mengenai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) kepada .Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

B. Ketua Tim, bertugas:

- Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- Melakukan koordinasi dengan kelompok Kerja Area I s/d Area VI dan Tim Survey, menerima bukti-bukti (eviden) dari masing-masing kelompok kerja dan tim survey dalam bentuk softcopy dan hardcopy guna dokumentasi dan arsip.
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan tim survey dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua sebagai Penanggung Jawab Zona Integritas.

C. Sekretaris:

- Mengelola dan mendukung pelaksanaan pembangunan ZI dalam mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- Mengumpulkan dan menyimpan dokumen-dokumen yang menjadi data dukung pencapaian ZI.

- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan ZI secara berkala, termasuk pelaksanaan program-program prioritas.
- Memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan ZI berjalan konsisten sesuai dengan rencana.
- Mengumpulkan dan mengkompilasi Laporan Kerja Evaluasi (LKE) dari berbagai area dalam tim ZI untuk diupload di Google Drive.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan ZI kepada pimpinan.

D. Kelompok Kerja (Area I s/d Area VI), bertugas:

- Mensosialisasikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) pada area kerja masing-masing di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- Membangun dan mengumpulkan bukti-bukti (eviden) pada area kerja masing-masing dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- Melakukan survey kualitas pelayanan kepada masyarakat (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP).
- Mengidentifikasi dan memahami keluhan maupun saran dari masyarakat.
- Tim Survey bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai hasil survey.
- Menganalisis hasil survey sebagai rekomendasi perbaikan.
- Membuat laporan hasil survey dan melaporkannya kepada Penanggung Jawab (Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua).

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 23 Juni 2025

Kepala Balai,


Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP 197203161999031002